

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hakikat manusia dalam pandangan Islam dipahami sebagai satu kesatuan antara tubuh, akal, dan jiwa. Tubuh berfungsi sebagai sarana aktivitas fisik, akal menjadi alat berfikir dan memahami pengetahuan, sedangkan jiwa atau ruh menjadi pusat kesadaran spiritual yang mengarahkan manusia pada nilai-nilai moral dan keagamaan. Oleh karena itu, pendidikan wajib diberikan agar ketiga unsur dalam diri manusia dapat berfungsi secara optimal sehingga menjadi terampil dan memiliki perilaku yang baik.<sup>1</sup>

Perilaku yang baik menurut ajaran Islam berupa tindakan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>2</sup> Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya mencakup aspek kognitif, tetapi juga menekankan pembinaan moral dan spiritual.

Proses pendidikan tidak selalu berlangsung di lingkungan formal seperti sekolah. Pendidikan juga terbentuk melalui pengalaman hidup serta interaksi sosial yang dijalani oleh individu dalam masyarakatnya. Setiap

---

<sup>1</sup> Primasti Nur Yusrin Hidayanti, Miftahus Sa'diyah, dan Moh. Buny Andaru Bahy, "Hakikat Pendidikan Menurut Ibnu Khaldun," *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam* 23, no. 2 (Desember 2022): 212, <https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i2.9466>.

<sup>2</sup> Fusvita Dewi, "Pembentukan Kepribadian Muslim Perspektif Filsafat Pendidikan Islam," *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society* 2, no. 1 (April 2023): 53, <https://www.j-las.lemkomindo.org/index.php/BCoPJ-LAS/article/view/632/741>.

komunitas memiliki budaya khas yang membentuk sistem nilai dan norma tertentu. Sistem nilai tersebut secara bertahap mempengaruhi pembentukan karakter individu melalui proses internalisasi yang berlangsung dalam kehidupan sosial.<sup>3</sup>

Kondisi tersebut dapat dilihat di Kalimantan Selatan, di mana mayoritas penduduknya, yaitu sebesar 97,02%, memeluk agama Islam.<sup>4</sup> Dominasi umat Islam di wilayah ini tidak terlepas dari sejarah panjang Kesultanan Banjar yang bercorak Islami. Peranan Sultan Suriansyah sebagai sultan pertama sangat mempengaruhi proses Islamisasi di wilayah tersebut. Penetapan Islam sebagai dasar kerajaan serta berbagai kebijakan yang mendukung penyebaran ajaran Islam turut membentuk struktur sosial dan budaya masyarakat Banjar yang religius.

Warisan historis tersebut masih terlihat hingga saat ini melalui keberadaan langgar, majelis ta'lim, pondok pesantren, serta tradisi haul ulama yang tetap dilaksanakan oleh masyarakat. Keberlangsungan tradisi ini menunjukkan nilai-nilai keislaman telah menjadi bagian identitas kolektif masyarakat Kalimantan Selatan. Di sisi lain perkembangan teknologi dan arus komunikasi global menghadirkan tantangan baru dalam pendidikan Islam, khususnya terkait ketahanan moral dan spiritual generasi

---

<sup>3</sup> Sri Rahayu Wardani dan Riska Ahmad, *The Influence of Culture on Personality: A Literature Review*, 4, no. 2 (2021): 86, <https://doi.org/10.30596/bibliocouns.v4i2.6372>.

<sup>4</sup> Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, "Sekilas Kalimantan Selatan," I-KHub: *Indonesia Knowledge Hub on Countering Terrorism and Violent Extremism*, diakses 17 November 2024, <https://ikhub.id/peta/44442231>.

muda.<sup>5</sup> Perkembangan teknologi diiringi dengan perubahan pola interaksi sosial dapat mempengaruhi nilai-nilai pendidikan Islam pada individu.

Dalam menghadapi masalah tersebut diperlukan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga dan sekolah menanamkan pendidikan karakter, sedangkan masyarakat berperan dalam menciptakan lingkungan positif untuk perkembangan pribadi anak melalui pembiasaan yang mencerminkan nilai-nilai positif dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu perlunya peranan pemimpin mengatur moral masyarakat melalui sebuah regulasi hukum sebagai pedoman moral dan sosial dalam upaya menyingkirkan dampak negatif dari perubahan tersebut.<sup>6</sup>

Kondisi sosial yang memerlukan penguatan nilai keagamaan juga pernah dialami masyarakat Banjar pada masa pemerintahan Sultan Adam (1825–1857 M). Dalam situasi tersebut, beliau menetapkan Undang-Undang Sultan Adam (UUSA) tahun 1835 sebagai pedoman kehidupan masyarakat. Regulasi ini mengatur berbagai aspek sosial-keagamaan, termasuk ketentuan tentang kewajiban shalat berjamaah (perkara 2), larangan menuduh tanpa saksi (perkara 5), serta musyawarah dalam penyelesaian konflik (perkara 9).<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Budi Johan dkk., “Tantangan dan Peluang Pendidikan Islam dalam Konteks Modern,” *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 4 (Juli 2024): 7, <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i4.758>.

<sup>6</sup> Winda Wijayanti, “Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012),” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (Maret 2013): 180, <https://doi.org/10.31078/jk1018>.

<sup>7</sup> Sjarifuddin dkk., *Sejarah Banjar*, 3 ed. (Kalimantan Selatan: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2007), 226–236.

Dengan demikian, pembahasan mengenai kondisi moral masa kini dalam penelitian ini berfungsi sebagai latar reflektif, bukan sebagai fokus utama kajian. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam UUSA 1835, khususnya pada Perkara 1, 2, 3, 5, 9, 10, 20, 21, 22, dan 25. Kajian ini diharapkan dapat menjadi refleksi pendidikan karakter bagi generasi muda di Kalimantan Selatan serta memberikan kontribusi terhadap penguatan pendidikan Islam berbasis kearifan lokal.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa bentuk nilai-nilai pendidikan Islam dalam Undang-Undang Sultan Adam (UUSA) 1835?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam Undang-Undang Sultan Adam (UUSA) 1835 sebagai refleksi pendidikan Islam di lingkungan masyarakat Kesultanan Banjar.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pendidikan karakter berbasis lokal disamping memperkaya kajian ilmiah mengenai warisan intelektual Kesultanan Banjar utamanya dalam pendidikan sebagai refleksi internalisasi nilai ke-islaman dalam masyarakat Banjar.

## **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami penelitian ini, penulis memberikan penjelasan istilah sebagai berikut.

1. Pendidikan Islam adalah proses pembentukan kepribadian muslim yang berlandaskan ajaran Islam

2. Nilai-nilai pendidikan Islam dalam penelitian ini merujuk pada nilai-nilai yang mencakup aspek akidah, ibadah, dan akhlak yang terkandung dalam Undang-Undang Sultan Adam Tahun 1835.

3. Undang-Undang Sultan Adam Tahun 1835 merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Sultan Adam sebagai pedoman hukum bagi masyarakat Kesultanan Banjar. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada Perkara 1, 2, 3, 5, 9, 10, 20, 21, 22, dan 25.

4. Perkara dalam Undang-Undang Sultan Adam Tahun 1835 merujuk pada butir atau poin yang memuat ketentuan dalam undang-undang tersebut. Secara fungsional, perkara dipahami sebagai unit pengaturan yang setara dengan pasal dalam peraturan perundang-undangan modern.

## **F. Telaah Kepustakaan**

Dalam mengerjakan penelitian diperlukan gambaran awal terkait posisi penelitian yang dilakukan dengan mengkaji hasil penelitian terdahulu, sehingga penulis memahami penelitian yang akan dikerjakan serta memudahkan dalam mengidentifikasi kebaruan penelitian. Berikut

beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis nilai pendidikan Islam dan Undang-Undang Sultan Adam.

#### 1. Penelitian mengenai Analisis Nilai-nilai Pendidikan Islam

a. Ferdi Al-Bahar (2023) dalam skripsinya berjudul Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Novel Langkah Kaki Karya Shineeminka melalui pendekatan kepustakaan mengidentifikasi nilai pendidikan Islam melalui dinamika kehidupan tokoh dalam novel tersebut. Temuannya menunjukkan adanya nilai akidah, ibadah, dan akhlak yang tercermin melalui tindakan dan perkataan tokoh sebagai upaya menjaga keharmonisan dalam keluarga.<sup>8</sup> Kelebihan skripsi Bahar tampak pada penggalian nilai pendidikan Islam tidak hanya dari aspek dialog antar karakter novel, tetapi juga melalui analisis narasi adegan yang mencerminkan nilai pendidikan Islam. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian terhadap nilai-nilai pendidikan Islam yang meliputi akidah, ibadah, dan akhlak. Adapun perbedaannya terdapat pada cara analisis yang digunakan, yaitu analisis tematik, serta subjek penelitian. Penelitian Ferdi menggunakan novel sebagai objek kajian, sedangkan penelitian ini menggunakan manuskrip hukum Undang-Undang Sultan Adam Tahun 1835. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada nilai pendidikan Islam

---

<sup>8</sup> Ferdi Albahar, Skripsi: “Analisis Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Novel Langkah Kaki Karya Shineeminka” (UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), [https://repository.uinsaizu.ac.id/21375/1/FERDI%20ALBAHAR\\_ANALISIS%20NILAI-NILAI%20PENDIDIKAN%20ISLAM%20DALAM%20NOVEL%20LANGKAH%20KAKI%20KARYA%20SHINEEMINKA.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/21375/1/FERDI%20ALBAHAR_ANALISIS%20NILAI-NILAI%20PENDIDIKAN%20ISLAM%20DALAM%20NOVEL%20LANGKAH%20KAKI%20KARYA%20SHINEEMINKA.pdf).

dalam produk hukum yang membentuk budaya dan *hidden curriculum* dalam masyarakat Banjar.

b. Tri Hartini (2023) dalam skripsinya berjudul Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Buku Shalahuddin Al-Ayyubi Riwayat Hidup, Legenda, dan Imperium Islam Karya Jhon Man. Melalui pendekatan kepustakaan Hartini menganalisis karakter al-Ayyubi dalam buku tersebut dan menemukan bentuk nilai pendidikan Islam yang tergolong dalam dimensi akidah, ibadah, syari'ah muamalah, dan akhlak.<sup>9</sup> Perbedaan penelitian Hartini dengan penelitian penulis antara lain terletak pada objek kajian yang menggunakan buku biografi tokoh Islam dengan pendekatan naratif sejarah. Nilai pendidikan Islam muncul melalui kisah kepemimpinan dan peristiwa sejarah serta pendidikan melalui keteladanan tokoh. Selain itu, nilai pendidikan yang diangkat meliputi akidah, syari'ah muamalah, dan akhlak, di mana nilai syari'ah dibagi menjadi ibadah dan muamalah secara luas.

c. Annisa (2024), skripsinya melalui pendekatan hermenutika membahas mengenai Nilai-nilai Historis dan Nilai-nilai Pendidikan dalam Lirik Lagu Pangeran Suriansyah Ciptaan H. Anang Ardiansyah. Penelitian ini menemukan sejarah awal berdirinya Kesultanan Banjar dan nilai

---

<sup>9</sup> Tri Hartini, Skripsi: "Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Buku Shalahuddin Al-Ayyubi Riwayat Hidup, Legenda, dan Imperium Islam Karya John Man" (library research, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023), <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6236/1/SKRIPSI%20FULL%20TH.pdf>.

pendidikan Islam yang terkandung dalam lirik lagu Sultan Suriansyah.<sup>10</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian terhadap analisis nilai pendidikan Islam. Kelebihan penelitian tersebut adalah mengangkat lagu daerah dengan perspektif sejarah dan pendidikan. Adapun perbedaannya terletak pada subjek yang diteliti serta teori yang digunakan. Penelitian penulis tidak hanya membahas sejarah Undang-Undang Sultan Adam, tetapi juga melihat hukum sebagai sarana pembentuk budaya masyarakat melalui pembiasaan yang kemudian disebut sebagai *hidden curriculum*.

Berdasarkan tiga penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa kajian mengenai nilai-nilai pendidikan Islam telah dilakukan dalam berbagai objek dan pendekatan. Sebagian penelitian menelaah nilai pendidikan Islam dalam karya sastra, biografi tokoh, dan ekspresi budaya lokal, yang menunjukkan bahwa nilai akidah, ibadah, dan akhlak dapat ditransmisikan melalui media naratif dan simbolik.

## 2. Penelitian mengenai Undang-Undang Sultan Adam Tahun 1835

a. Rustam Effendi (2014), dalam artikel penelitian kepustakaan berjudul *Struktur dan Makna Undang-Undang Sultan Adam pada Masa Kerajaan Banjar Kalimantan Selatan* menjabarkan latar belakang lahirnya UUSA 1835 serta klasifikasi perkara berdasarkan bidang hukumnya.

---

<sup>10</sup> Annisa, Skripsi: "Nilai-Nilai Historis Dan Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Lirik Lagu Pangeran Suriansyah Ciptaan H. Anang Ardiansyah" (Tarbiyah dan Keguruan, 2024), <https://idr.uin-antasari.ac.id/26455/>.

Penelitian tersebut membahas keseluruhan Undang-Undang Sultan Adam beserta makna yang terkandung di dalamnya berdasarkan batang tubuh naskah dengan menggunakan metode hermeneutika, sehingga memudahkan dalam memahami isi undang-undang tersebut.<sup>11</sup> Hampir serupa dengan penelitian Effendi, penelitian penulis juga mengkaji Undang-Undang Sultan Adam melalui kajian pustaka. Namun, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis tematik dengan menerjemahkan dan memaknai beberapa perkara yang berkaitan dengan nilai pendidikan Islam, kemudian mengelompokkannya ke dalam aspek nilai akidah, ibadah, dan akhlak.

b. Tyas Alvionita Zahara dan Norhabibah (2023), dalam artikel penelitian kepustakaan berjudul *Penerapan Syariat Islam di Kerajaan Banjar* menemukan bahwa syariat Islam secara resmi diterapkan dalam Kesultanan Banjar melalui regulasi hukum yang disebut UUSA 1835 pada masa kepemimpinan Sultan Adam. Meskipun Kesultanan Banjar kemudian dihapus secara sepihak oleh Belanda, ketentuan hukum tersebut tetap dijalankan dan dipegang oleh masyarakat Banjar.<sup>12</sup> Penelitian ini kuat dalam aspek sejarah dan hukum serta menegaskan UUSA 1835 sebagai instrumen legitimasi Islam. Namun demikian, fokus penelitian tersebut berada pada penerapan umum syariat Islam, bukan secara spesifik pada nilai-nilai pendidikan Islam sebagaimana yang dikaji dalam penelitian penulis.

---

<sup>11</sup> Rustam Effendi, "Struktur dan Makna Undang-Undang Sultan Adam Pada Masa Kerajaan Banjar Kalimantan Selatan," *Litera* 12, no. 2 (Januari 2014), <https://doi.org/10.21831/ltr.v12i02.1586>.

<sup>12</sup> Tyas Alvionita Zahara dan Norhabibah, "Penerapan Syariat Islam Di Kerajaan Banjar," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (Desember 2023): 2, <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5704>.

c. Kajian yang dilakukan Muhammad Fahmi Al Amruzi, Masyitah Umar, dan Anwar Hafidzi (2020) yang berjudul *Sultan Adam Law In The Progressive Law Perspective In Banjar Communities In The 18th Century Ad* menelaah UUSA 1835 dari perspektif hukum progresif dalam masyarakat Banjar. Melalui metode studi kepustakaan, penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut memiliki fungsi penting sebagai rujukan bagi hakim dalam memutus perkara. Selain itu, undang-undang ini juga berperan dalam menjaga kesatuan kerajaan serta menjadi sarana untuk mencegah berkembangnya ajaran yang dianggap menyimpang. Para peneliti menilai bahwa Undang-Undang Sultan Adam dapat dipandang sebagai bentuk hukum progresif karena memiliki karakter dinamis, responsif terhadap persoalan sosial, serta mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang hidup (*living law*).<sup>13</sup> Kelebihan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan hukum modern yang menunjukkan bahwa undang-undang tersebut masih hidup dalam masyarakat. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian penulis berfokus pada nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam isi naskah Undang-Undang Sultan Adam.

d. Penelitian lain yang ditulis oleh Tri Hidayati dan Muhammad Syarif Hidayatullah (2021) berjudul *Legal Politics in the Establishment of*

---

<sup>13</sup> Muhammad Fahmi Al Amruzi, Masyitah Umar, dan Anwar Hafidzi, "Sultan Adam Law In The Progressive Law Perspective In Banjar Communities In The 18th Century Ad," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 7, no. 1 (Juni 2020): 11–21, <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i1.3133>.

*the Sultan Adam Law (Positivization of Islamic Law in the Banjar Kingdom)* mengkaji aspek politik hukum yang melatarbelakangi pembentukan UUSA 1835. Dengan menggunakan pendekatan normatif yang memadukan analisis perundang-undangan, politik, dan konteks sosio-historis, penelitian ini menemukan bahwa Sultan Adam memiliki legitimasi ganda, yaitu legitimasi politik sebagai penguasa dan legitimasi religius sebagai pemimpin yang menguatkan penerapan hukum Islam. Oleh karena itu, pembentukan UUSA pada tahun 1835 dipahami sebagai strategi politik hukum yang secara sadar dirancang untuk memperkuat integrasi kerajaan, meningkatkan kehidupan keagamaan masyarakat, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para penegak hukum.<sup>14</sup> Kelebihan penelitian ini terletak pada analisis politik dan hukum yang mendalam dengan memadukan pendekatan sejarah dan sosial. Meskipun memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam mengkaji Undang-Undang Sultan Adam dan konteks sejarahnya, penelitian ini lebih menekankan pada latar belakang pembentukan undang-undang, sedangkan penelitian penulis berfokus pada isi undang-undang yang mengandung nilai pendidikan Islam.

e. Sementara itu, penelitian Munisah, Ahmadi Hasan, Gusti Muzainah, dan Yusuf Setyadi (2023) yang berjudul *Barambangan: Dynamics and Challenges in Resolving Husband and Wife Disputes in the Banjar Community* berfokus pada dinamika penyelesaian konflik rumah

---

<sup>14</sup> Tri Hidayati dan Muhammad Syarif Hidayatullah, "Legal Politics in the Establishment of the Sultan Adam Law (Positivization of Islamic Law in the Banjar Kingdom)," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (November 2021): 367–380, <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i2.3486>.

tangga dalam masyarakat Banjar. Melalui pendekatan deskriptif dalam kajian hukum Islam, penelitian ini menunjukkan adanya interaksi antara hukum adat dan syariat dalam praktik hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Sultan Adam. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah tradisi barambangan, yaitu proses mediasi sebelum perceraian yang melibatkan hakim serta tokoh masyarakat. Dalam praktiknya, mekanisme ini menekankan nilai-nilai edukatif seperti perdamaian (*islah*), kesabaran, dan musyawarah.<sup>15</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pemaksaan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan sosial bagi masyarakat. Kelebihan penelitian Munisah dkk. terlihat pada fokus kajian terhadap isi Undang-Undang Sultan Adam terkait tahapan perceraian melalui tradisi barambangan, di mana hukum adat dan syariat berjalan beriringan. Selain itu, penelitian tersebut juga memuat analisis nilai edukatif seperti perdamaian, kesabaran, dan musyawarah. Namun demikian, penelitian tersebut hanya berfokus pada perkara perceraian, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menganalisis beberapa perkara yang mengandung aspek akidah, ibadah, dan akhlak.

Sementara itu, penelitian yang berfokus pada Undang-Undang Sultan Adam (UUSA) Tahun 1835 umumnya menitikberatkan pada aspek struktur

---

<sup>15</sup> Munisah dkk., "Barambangan: Dynamics and Challenges in Resolving Husband and Wife Disputes in the Banjar Community," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 23, no. 1 (Juli 2023): 50–60, <https://doi.org/10.18592/sjhp.v23i1.10290>.

hukum, politik hukum, penerapan syariat Islam, perspektif hukum progresif, serta relasi antara hukum adat dan hukum Islam.

Meskipun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji UUSA 1835 dari sudut pandang nilai-nilai pendidikan Islam dengan menelaah perkara-perkara tertentu sebagai unit analisis. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan dimensi historis, struktural, dan yuridis, sehingga aspek pendidikan yang terkandung dalam norma-norma hukumnya belum dianalisis secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis nilai-nilai pendidikan Islam dalam UUSA 1835 melalui kerangka akidah, ibadah, dan akhlak pada beberapa perkara.

### 3. Penelitian mengenai Islam sebagai Hukum dan Pendidikan Etika

a. Artikel Dedy Sumardi, Ratno Lukito, dan Moch Nur Ichwan yang berjudul *Legal Pluralism within The Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia* Penelitian ini menunjukkan adanya dialektika antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional dalam penyelesaian kasus pidana, khususnya terkait perlindungan perempuan dan anak. Ketiga sistem hukum tersebut digunakan secara bergantian (interchangeable) oleh para aktor hukum dengan tujuan untuk mencapai keadilan serta menjamin pemenuhan hak-hak sipil korban. Dalam konteks ini, aturan-aturan yang bersumber dari hukum adat dan hukum Islam mengalami proses internalisasi ke dalam sistem hukum nasional,

sehingga hukum yang semula hidup dalam masyarakat (living law) kemudian bertransformasi menjadi hukum formal melalui instrumen seperti qanun syariah dan qanun adat.

Lebih lanjut, penelitian ini juga mengungkap adanya pluralisme hukum dalam Qanun Jinayat. Meskipun secara substansi hukum Islam lebih dominan, dalam kasus perlindungan anak, qanun memberikan ruang bagi penggunaan hukum adat dan hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun demikian, terdapat dilema normatif, yaitu adanya ketentuan yang memungkinkan pemberian sanksi kepada anak di bawah umur dalam qanun, yang berbeda dengan pendekatan dalam undang-undang nasional yang lebih menekankan pembinaan daripada pemidanaan.

Dalam praktiknya, hukum adat justru sering dipandang lebih efektif dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan anak, karena berbasis pada kearifan lokal dan melibatkan komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa aparat desa memiliki peran penting sebagai agen hukum dalam kerangka teori bidang sosial semi-otonom, di mana masyarakat memiliki kapasitas untuk membentuk dan menjalankan aturan hukum secara mandiri.<sup>16</sup>

Adapun kelebihan penelitian ini terletak pada kemampuannya menunjukkan bahwa hukum bersifat dinamis dan terus berkembang

---

<sup>16</sup> Dedy Sumardi, Ratno Lukito, dan Moch Nur Ichwan, "Legal Pluralism within The Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, no. 1 (Juni 2021): 426–46, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i1.9303>.

mengikuti perubahan sosial, tanpa harus meninggalkan hukum adat dan hukum Islam, melainkan melalui proses dialektika di bawah kerangka hukum nasional. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan yang sama-sama memadukan aspek hukum dan sosial dalam memahami praktik hukum di masyarakat. Namun demikian, penelitian ini lebih berfokus pada konteks hukum kontemporer di Aceh, sedangkan penelitian penulis mengkaji nilai-nilai pendidikan Islam dalam konteks historis, yaitu dalam Undang-Undang Sultan Adam Tahun 1835

b. Penelitian Achmad Saifur Rijal, Muhammad Akhsanul Husna, Tedi Kholiluddin, dan Muhammad Ali Subkan (2025) berjudul *Islamic Education as an Ethical Mechanism in Responding to Social Diversity: A Contextual Analysis of Indonesia and Malaysia* menyoroti peran pendidikan Islam sebagai mekanisme etis dalam menghadapi keragaman sosial. Penelitian kualitatif konseptual ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam berperan dalam menanamkan nilai-nilai moral seperti martabat manusia, kesetaraan, serta kehidupan yang damai di tengah masyarakat yang beragam.<sup>17</sup> Temuan ini memberikan perspektif penting bagi penelitian ini, terutama dalam melihat bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam dapat diinternalisasikan dalam sistem sosial. Dalam konteks historis masyarakat Banjar, hal tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Sultan Adam yang memuat berbagai nilai pendidikan Islam yang berfungsi untuk mengatur

---

<sup>17</sup> Achmad Saifur Rijal dkk., "Islamic Education as an Ethical Mechanism in Responding to Social Diversity: A Contextual Analysis of Indonesia and Malaysia," *Journal of Islamic Religious Education* 9, no. 2 (2025): 135–46, <https://share.google/woNu4JQuXnx5hn5Qy>.

sekaligus membentuk etika sosial masyarakat. Kelebihan penelitian ini terletak pada relevansinya dalam menjelaskan pendidikan Islam sebagai pembentuk etika sosial dalam masyarakat yang beragam, serta kerangka konseptual yang kuat melalui perbandingan antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu, nilai-nilai moral yang diangkat seperti kesetaraan dan kehidupan damai sejalan dengan konteks masyarakat Banjar yang multietnis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian terhadap nilai pendidikan Islam sebagai pembentuk etika sosial masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai proses pembelajaran individual, tetapi juga sebagai sarana pengaturan dan pembentukan moral sosial dalam kehidupan masyarakat.

#### **G. Kerangka Teori**

Penelitian ini menggunakan teori nilai pendidikan Islam sebagai landasan utama dalam menganalisis Undang-Undang Sultan Adam Tahun 1835. Pendidikan Islam dipahami sebagai proses pembentukan kepribadian manusia secara utuh melalui penanaman nilai akidah, ibadah, dan akhlak. Ketiga nilai tersebut saling berkaitan, di mana akidah menjadi fondasi keyakinan, ibadah merupakan perwujudan ketaatan kepada Allah Swt., dan akhlak menjadi manifestasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial.

Nilai akidah dipahami sebagai keyakinan dasar yang membentuk cara pandang dan sikap hidup seorang muslim. Nilai ibadah dipahami sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Swt., baik dalam bentuk ibadah

*mahdhah* maupun *ghairu mahdhah*, yang tidak hanya berdimensi personal tetapi juga sosial. Adapun nilai akhlak merupakan hasil dari proses pendidikan Islam yang tercermin dalam perilaku individu maupun kehidupan masyarakat.


Ketiga nilai pendidikan Islam tersebut selanjutnya dipahami dalam kerangka agama sebagai fakta sosial. Dalam perspektif ini, agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem keyakinan individual, tetapi juga sebagai sistem nilai dan norma yang mengikat masyarakat secara kolektif serta membentuk keteraturan sosial. Nilai-nilai agama yang hidup dalam masyarakat kemudian mengalami proses pelebagaan melalui aturan sosial yang disepakati bersama. Dalam konteks masyarakat Banjar, pelebagaan nilai-nilai Islam tersebut tampak dalam sistem hukum Kesultanan Banjar, salah satunya melalui Undang-Undang Sultan Adam Tahun 1835.

Untuk menjelaskan peran produk hukum dalam masyarakat, penelitian ini juga menggunakan konsep hukum sebagai pembentuk budaya dan hukum sebagai *hidden curriculum*. Hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan formal yang bersifat mengikat, tetapi juga sebagai sarana pembentukan budaya melalui proses pembiasaan sosial. Ketentuan hukum yang diterapkan secara terus-menerus akan membentuk pola perilaku masyarakat, yang pada akhirnya berkembang menjadi budaya sosial.

Dalam proses tersebut, hukum berfungsi sebagai *hidden curriculum*, yaitu sarana pendidikan tidak langsung yang menanamkan nilai melalui

regulasi, pembiasaan, dan pengalaman sosial masyarakat. Melalui mekanisme ini, Undang-Undang Sultan Adam Tahun 1835 berfungsi sebagai media internalisasi nilai akidah, ibadah, dan akhlak dalam kehidupan masyarakat Banjar.

Dengan demikian, kerangka teori penelitian ini menunjukkan bahwa nilai pendidikan Islam yang meliputi akidah, ibadah, dan akhlak dipahami dalam perspektif agama sebagai fakta sosial, yang kemudian dilembagakan melalui hukum. Hukum tersebut selanjutnya dibiasakan dalam kehidupan masyarakat sehingga membentuk budaya sosial. Pembiasaan terhadap ketentuan hukum tersebut dapat dipahami sebagai *hidden curriculum*, yaitu proses pendidikan tidak langsung yang menanamkan nilai melalui praktik sosial yang berlangsung secara berulang. Kerangka ini menjadi dasar analisis untuk mengungkap nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam Undang-Undang Sultan Adam Tahun 1835 serta perannya dalam membentuk kehidupan sosial masyarakat Banjar.



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Teori

## H. Metode Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penelusuran, pengumpulan, dan analisis berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik penelitian guna memperoleh data yang diperlukan dalam menjawab rumusan masalah.<sup>18</sup>

Data dalam penelitian ini berupa isi ketentuan hukum, makna normatif, serta nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam UUSA 1835. Data primer berupa nilai-nilai pendidikan Islam yang meliputi aspek akidah, ibadah, dan akhlak yang terdapat dalam naskah UUSA 1835. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku, artikel ilmiah, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

### 1. Sumber Data

Penelitian ini membagi sumber data menjadi dua kategori, yaitu sumber data utama dan sumber data pendukung. Sumber data utama berupa teks UUSA 1835 yang termuat dalam buku *Suluh Sedjarah Kalimantan* karya Kiai Amir Hasan Bondan. Sumber data pendukung meliputi berbagai literatur yang berkaitan dengan pendidikan Islam, hukum Islam, serta sejarah Kesultanan Banjar.

---

<sup>18</sup> Novita Sari dkk., *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2026), 7–8.

Selain itu, data pendukung juga diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci, yaitu seorang dosen Sejarah Islam UIN Antasari dan seorang sejarawan, guna memperkaya pemahaman terhadap konteks historis tanpa menjadikannya sebagai data utama dalam penelitian. Pemilihan narasumber ini mengacu pada teknik *purposive sampling* yaitu penulis memilih berdasarkan pertimbangan keahlian dan relevansi informan.<sup>19</sup> Wawancara tidak digunakan sebagai sumber data utama, tetapi sebagai data pendukung untuk memperkuat interpretasi terhadap naskah UUSA 1835.

## 2. Instrumen Penelitian

Untuk mempermudah proses penelitian, diperlukan instrumen penelitian yang meliputi:

a. Kategorisasi nilai pendidikan Islam yang digunakan untuk mengelompokkan isi Undang-Undang Sultan Adam Tahun 1835 ke dalam tiga aspek utama, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak. Pengelompokan tersebut didasarkan pada indikator konseptual sebagai berikut:

1) Nilai akidah, ditandai dengan indikator yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah, penguatan tauhid, serta keyakinan yang menjadi dasar dalam kehidupan beragama. Berdasarkan indikator tersebut, nilai akidah dalam Undang-Undang Sultan Adam Tahun 1835

---

<sup>19</sup> Dameria Sinaga, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)* (Jakarta: UKI Press, 2023), 24.

terdapat pada Perkara 1, yang memuat *i'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah* sebagai landasan dalam kehidupan masyarakat.

2) Nilai ibadah, ditandai dengan indikator yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban keagamaan dan praktik ibadah sebagai bentuk hubungan manusia dengan Allah. Nilai ibadah dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu: Ibadah *mahdhah*, yang berkaitan dengan ibadah ritual, terdapat pada Perkara 5, 9, dan 10; Ibadah *ghairu mahdhah*, yang berkaitan dengan aktivitas yang bernilai ibadah dalam kehidupan sosial, terdapat pada Perkara 2, 20, dan 21.

3) Nilai akhlak, ditandai dengan indikator yang berkaitan dengan perilaku manusia, norma etika, serta hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai akhlak dalam Undang-Undang Sultan Adam Tahun 1835 terdapat pada Perkara 20, 21, 22, dan 25, yang mengatur tata perilaku dan interaksi sosial masyarakat.

Pengelompokan dilakukan menggunakan teknik analisis tematik, yaitu dengan cara membaca setiap perkara, mengidentifikasi makna yang terkandung di dalamnya, kemudian mencocokkannya dengan indikator nilai yang telah ditentukan.

Dalam beberapa kasus, satu perkara dapat mengandung lebih dari satu nilai pendidikan Islam. Sebagai contoh penerapan instrumen, Perkara 1 dalam Undang-Undang Sultan Adam Tahun 1835 dikategorikan sebagai nilai akidah karena memuat aspek keyakinan yang berkaitan dengan dasar

keimanan. Adapun hasil pengelompokan secara lengkap terhadap Perkara 1, 2, 3, 5, 9, 10, 20, 21, 22, dan 25 disajikan pada Bab IV.

b. Panduan atau pedoman wawancara mendalam, yaitu susunan pertanyaan yang berkaitan dengan informasi objek penelitian.

c. Alat bantu berupa alat tulis dan alat rekam yang bertujuan untuk menghimpun data yang didapat dan memvalidasi data yang diperoleh dalam wawancara maupun dokumen.

d. Dokumen dan literatur yang ditunjukan sebagai alat pembanding dan pendalaman materi.

### 3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis tematik sebagai teknik analisis data. Analisis tematik dipilih karena mampu mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan tema-tema tertentu yang muncul dari teks. Dengan cara ini, peneliti dapat menemukan pola makna yang relevan dengan fokus penelitian. Langkah-langkah analisis tematik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Familiarisasi data, yaitu peneliti memahami data secara mendalam dengan mempertimbangkan konten dan konteks penelitian.

b. Pengkodean awal dengan mengidentifikasi data penting dan memberi label.

c. Pencarian tema pada data yang telah melalui proses pengkodean awal.

- d. Peninjauan tema.
- e. Penamaan dan pendefinisian tema.
- f. Pelaporan dengan menyusun hasil analisis data dalam bentuk narasi atau tabel.<sup>20</sup>

#### 4. Uji Keabsahan Data

Untuk menguji konsistensi data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Data yang diperoleh melalui penelusuran, deskripsi, dan kategorisasi diverifikasi kembali dengan membandingkan berbagai sumber.<sup>21</sup> Triangulasi dilakukan terhadap naskah UUSA 1835, literatur terkait, serta data hasil wawancara ahli. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penafsiran data memiliki konsistensi makna yang kuat.

### I. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tersusun secara runtut dan terarah, diperlukan sistematika penulisan yang jelas sebagai pedoman dalam penyusunan skripsi. Sistematika tersebut disusun sesuai dengan kerangka penelitian yang telah direncanakan sehingga setiap bagian memiliki keterkaitan yang logis dan berkesinambungan. Secara umum, skripsi ini

---

<sup>20</sup> Febri Endra Budi Setyawan, *Metode Penelitian Konsep dan Analisis* (Malang: UMMPress, 2025), 131.

<sup>21</sup> Wiyanda Vera Nurfajriani dkk., "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (September 2024): 828–829, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>.

terdiri atas tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir.

Bagian awal mencakup unsur-unsur pendukung seperti halaman judul, logo institusi, dan identitas penelitian. Bagian ini juga memuat pernyataan keaslian tulisan, bukti bebas plagiasi, lembar persetujuan, dan lembar pengesahan. Selain itu, bagian awal dilengkapi dengan abstrak, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

Bagian inti skripsi disusun dalam beberapa bab yang saling berkaitan. Bab I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi istilah, telaah kepustakaan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II memuat perjalanan hukum Islam di Kalimantan, biografi Sultan Adam, kajian umum Undang-Undang Sultan Adam Tahun 1835, Undang-Undang Sultan Adam dalam materi Sejarah kebudayaan Islam dan kerangka pikir penelitian.

Bab III menyajikan kajian dan pemetaan nilai-nilai pendidikan Islam dalam Undang-Undang Sultan Adam Tahun 1835, khususnya pada Perkara 1, 2, 3, 5, 9, 10, 20, 21, 22, dan 25. Pada bab ini juga dibahas konsep agama sebagai fakta sosial, hukum sebagai pembentuk budaya, serta hukum sebagai *hidden curriculum*.

Bab IV berisi pembahasan dan analisis mendalam terhadap nilai-nilai pendidikan Islam yang ditemukan dalam ketentuan-ketentuan tersebut. Selanjutnya, Bab V memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi yang relevan.

Bagian akhir skripsi terdiri atas daftar pustaka, lampiran-lampiran pendukung, dan daftar riwayat hidup penulis .